



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0739/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada DWI DARMINTO, SH., ADVOKAT., yang beralamat di Ds. Setren, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, sebagai "**Kuasa Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal **24 Juni 2015** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register perkara Nomor : **0739/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.** tanggal **24 Juni 2015** dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : **W13-A14/443/Hk.05/II/2016** tertanggal **16 Februari 2016** yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut dibuat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan catatan apabila Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran (aan maning) tersebut, maka perkara Cerai Gugat atas nama Penggugat tersebut akan dicoret/dibatalkan;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **16 Februari 2016** Nomor : **W13-A14/443/Hk.05/II/2016** kepada **DARMINTO,SH., ADVOKAT** yang beralamat di Desa Setren,Kec.Rejoso, Kab. Nganjuk sebagai **Kuasa Penggugat** dalam perkara Nomor : **0739/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn** telah diberi teguran akan tetapi **Kuasa Penggugat** tidak menambah panjar biaya perkara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka nyata bahwa **Kuasa Penggugat** tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat bahwa **Kuasa Penggugat** tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk mencoret pendaftaran perkara **Kuasa Penggugat** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada **Kuasa Penggugat**;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor : 0739/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.000,-
(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di tetapkan di : Kabupaten Madiun

Pada tanggal : 17 Maret 2016

Ketua Majelis,

Drs. Zainal farid, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 555.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 646.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)